

**ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA
LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG STUDI PADA KLASTER
PERLINDUNGAN KHUSUS**

(Skripsi)

Oleh

**AYYAS ALFATH SAHISNU
NPM 1946041015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG STUDI PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS

Oleh

AYYAS ALFATH SAHISNU

Pemerintah sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah aktif dan berbagai upaya dilakukan agar isu kekerasan anak bisa diatasi secara holistik. Salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak studi pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan statistika deskriptif. Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan menurut Reed *et al.* (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *key player* terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung. Pemangku kepentingan dalam kategori *subject* terdiri dari Forum Anak Daerah (FAD). Pemangku kepentingan dalam kategori *context setter* yaitu, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. dan terakhir, pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori *crowd* yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan kolaboratif sangat diperlukan agar terjadi pemerataan distribusi manfaat dan tanggung jawab secara adil kepada semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: Analisis pemangku kepentingan, Kebijakan Kota Layk Anak, kepentingan, pengaruh

ABSTRACT

STAKEHOLDER ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD FRIENDLY CITY POLICY (KLA) IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG STUDY ON SPECIAL PROTECTION CLUSTERS

By

AYYAS ALFATH SAHISNU

The government is facing serious challenges related to the increasing problem of violence against children. To overcome this problem, the government has taken active steps and various efforts have been made so that the issue of child violence can be addressed holistically. One of them is the existence of a KLA policy for special protection clusters. Therefore, this research aims to analyze the interests and influence of stakeholders in implementing the Child Friendly City policy in the study of the Special Protection Cluster in Bandar Lampung City. The method used is a quantitative approach with descriptive statistics. Data analysis was carried out through stages according to Reed et al. (2009). The research results show that the stakeholders included in the key player category consist of the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA Service), the Bandar Lampung City Social Service, the Bandar Lampung City High Court, and the Bandar Lampung City High Prosecutor's Office. Stakeholders in the subject category consist of the Regional Children's Forum (FAD). Stakeholders in the context setter category are the Bandar Lampung City Regional Police, the Bandar Lampung City Law and Human Rights Regional Office, and the Bandar Lampung City Manpower and Transmigration Service. and stakeholders included in the crowd category are the Bandar Lampung City Education and Culture Office, the Bandar Lampung City Health Service. Collaborative implementation is very necessary to ensure equal distribution of benefits and responsibilities fairly to all stakeholders.

Key words: *Stakeholder analysis, Child Friendly City Policy, interests, influence*

**ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA
LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG STUDI PADA KLASER
PERLINDUNGAN KHUSUS**

Oleh

AYYAS ALFATH SAHISNU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG STUDI PADA KLASER
PERLINDUNGAN KHUSUS**

Nama Mahasiswa

: *Ayyas Alfath Sahisnu*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1946041015

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Intan Fitri Meutia
Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP 19850620200812 2 001

Ita Prihartika
Ita Prihartika, S.Sos., M.A.
NIP 19840630201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

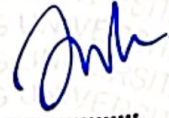
Meilhyana
Meilhyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



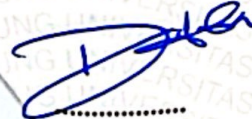
Sekretaris

: Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



Penguji

Bukan Pembimbing : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Desember 2024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung,
Yang membuat pernyataan,


Ayyas Alfath Sahisnu
NPM 1946041015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayyas Alfath Sahisnu, lahir pada tanggal 24 Januari 2001 di Bandar Lampung, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yusuf dan Ibu Bernasari, serta memiliki kakak bernama Hyakansa Hanief Sahisnu dan abang bernama Fareza Havid Sahisnu. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Al-Muhajirin yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri Warung Danas sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Cianjur sampai dengan tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Cianjur sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi dimulai dengan tergabung di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP UNILA tahun 2019, selanjutnya penulis tergabung menjadi anggota bidang Minat dan bakat di Himagara Universitas Lampung tahun 2020. Penulis berpartisipasi dalam program Kampus Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tahun 2021, kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang kajian dan keilmuan Himagara UNILA tahun 2022. Pada Januari – Februari tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sripendowo, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari. Selanjutnya melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada bulan Februari-Agustus 2022.

MOTTO

Harimau meninggalkan kulit, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan kenangan, jadilah seseorang yang ketika mereka mengenangmu, mereka tersenyum

(Ayyas)

Untuk segala harapan dan cita-cita, bayangkan wajah ibumu
Untuk segala duka dan luka, bayangkan wajah ibumu

(Ayyas)

Dunia tidak berputar hanya untukmu, jadi berhentilah bermain pemeran utama

(Ayyas)

Karya tulis ini kupersembahkan untuk

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan
nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini,

Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi

Ayah dan Mama Tercinta,

Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta
support yang tiada hentinya. Terima kasih untuk segala kasih sayang,
motivasi, dan pengorbanan yang luar biasa untukku.

Kakak Abang dan Adikku Tersayang,

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan dukungan, dan
selalu memberikan kasih sayang untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan,
dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (LA) di Kota Bandar Lampung Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Administrasi Negara. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Miss Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku pembimbing utama. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dari seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
2. Ibu Ita Prihantika S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing kedua sekaligus sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.. Terima kasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
3. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.SI selaku dosen penguji. Terima kasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti kedepannya.

6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai administrasi dari mulai dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas bantuannya.
8. Teman-temanku “Aysme” Lap, Ngud, Yok, Jim, Pik, Lip, Dra, Ca, Put, We. Terima kasih telah menjadi, teman, sahabat, keluarga yang selalu menemani dari maba hingga sekarang. Terima kasih untuk doa, dan dukungan yang selalu diberikan. Mohon maaf atas segala sesuatu yang secara sadar dan tidak sadar dilakukan dan menyinggung kalian, kala itu kita sama-sama belajar dan bertumbuh. Semoga persahabatan ini terus berlanjut hingga kedepannya.
9. Teman-teman GRANADA Titi, Arif, Niko, Nina, Dipa, Amal, Kezia, Jono dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih atas momen kebersamaan selama menempuh perkuliahan. Semoga kita semua bisa menggapai cita-cita yang diinginkan dan bermanfaat bagi orang lain.
10. Untuk diriku sendiri, terima kasih untuk memulai, bertahan, melanjutkan, dan menyelesaikan. Terima kasih karena tetap bangkit dan bisa melewati segala hal hingga saat ini, semoga di setiap hal buruk yang terjadi, menjadikanmu seseorang yang semakin kuat dan tegar, jangan menyimpang terlalu jauh, dan ingat akhirat.
11. Mama, Ayah, Papah, Abang dan keluarga kecilnya, Kakak dan keluarga kecilnya, Adekku Inara. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Kalian mejadi alasan penulis untuk mencapai pada tahap ini. Terkhusus untuk Mama yang selalu memberikan dukungan dan berkorban untuk anak-anaknya sehingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga

mendapatkan gelar sarjana. Semoga setiap pendidikan yang didapatkan diberkahi Allah SWT. dan bermanfaat kedepannya, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 9 Desember 2024

Penulis,

Ayyas Alfath Sahisnu

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.3 Kota Layak Anak	13
2.4 Analisis <i>Stakeholder</i>	19
2.5 Kerangka Pikir	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	24
3.3 Tahap Pengumpulan Data	29
3.3.1 Sumber Data	29
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3.3 Waktu dan Tempat	30
3.4 Uji Validitas dan Realibilitas	30
3.4.1 Uji Validitas.....	30
3.4.2 Uji Realibilitas.....	32
3.4 Tahap Analisis Data	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum.....	39
4.1.1 Profil Kota Layak Anak Di Kota Bandar Lampung	39
4.2 Hasil Penelitian	41
4.2.1 Variabel Tingkat Kepentingan (<i>interest</i>)	41
4.2.1 Variabel Tingkat Pengaruh (<i>influence</i>).....	54
4.3 <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung.....	69

4.4 Kepentingan (<i>interest</i>) dan Pengaruh (<i>influence</i>) <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung.....	70
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kekerasan Terhadap Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021	4
2. Penelitian Terdahulu	9
3. Definisi konseptual dan definisi operasional penelitian	29
4. Daftar Responden Penelitian (<i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus	30
5. Hasil Uji Validitas	32
6. Hasil Uji Reliabilitas	33
7. Kriteria penilaian tingkat kepentingan (<i>interest</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	35
8. Kriteria penilaian tingkat pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	36
9. Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	41
10. Manfaat yang dirasakan <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan KLA	44
11. Kewenangan <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan KLA	47
12. Program Kerja <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan KLA.....	50
13. Ketergantungan <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan KLA....	52
14. Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA...	--
15. Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan KLA	58

16. Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	61
17. Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	63
18. Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	66
19. Tingkat kepentingan (<i>interest</i>) dan tingkat pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	3
2. Kuadran kepentingan (<i>interest</i>) vs pengaruh (<i>influence</i>) <i>grid</i> Reed et al. (2009).....	22
3. Kuadran kepentingan (<i>interest</i>) vs pengaruh (<i>influence</i>) <i>grid</i>	38
4. Kuadran kepentingan (<i>interest</i>) vs pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung.....	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah aktif dan berbagai upaya dilakukan agar isu kekerasan anak bisa diatasi secara holistik. Kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup dimensi psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, dan eksploitasi (Pratiwi, 2023). Pentingnya penanganan isu ini juga tercermin dalam perundang-undangan, terutama dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Masa depan bangsa tentu akan ditentukan dengan generasi mudanya, oleh karenanya isu kekerasan terhadap anak dapat berpengaruh secara langsung. Jumlah anak di Indonesia sesuai definisi UU perlindungan anak tersebut, mencakup hampir 1/3 penduduk secara total. Dengan demikian, masa depan bangsa Indonesia perlu dilindungi dengan menaruh konsentrasi terkait perlindungan anak untuk terhindar dari praktek kekerasan. Dimana kondisi tersebut tidak hanya merusak masa depan sang anak namun juga merusak masa bangsa.

Data terbaru dari Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 memberikan gambaran mengenai besarnya populasi anak di Indonesia. Pada tahun 2021, diperkirakan jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) mencapai 79.486.424 jiwa, yang setara dengan 29,15 persen dari total penduduk Indonesia (Profil Anak Indonesia, 2022). Angka ini memberikan gambaran konkret tentang besarnya tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak di negara ini.

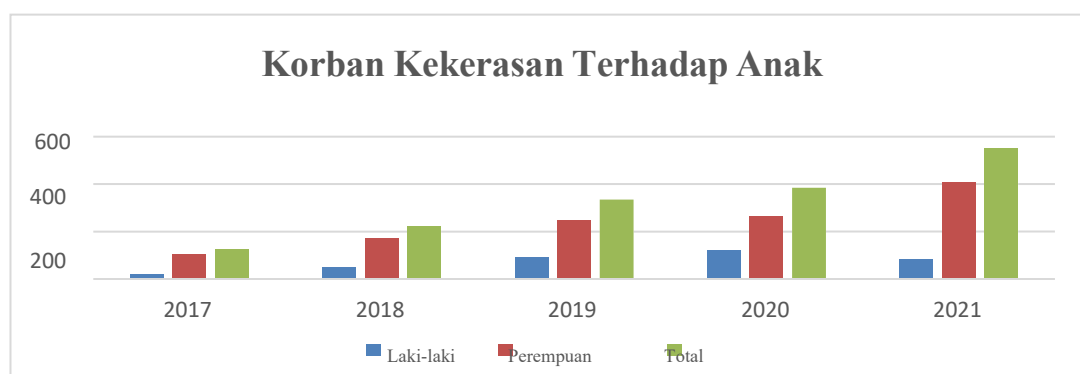
Pembangunan untuk mewujudkan hak-hak anak, termasuk perlindungan dan tumbuh kembang optimal, di Indonesia telah ditempuh dengan dasar-dasar yang kokoh, baik dari segi konstitusional maupun komitmen internasional. Permasalahan khusus yang dihadapi anak-anak akibat berbagai perlakuan buruk yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal telah mendorong munculnya Konvensi Hak Anak. Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan menjadi fondasi penting dalam upaya perlindungan hak anak di seluruh dunia. Di tingkat nasional, komitmen untuk melindungi hak anak diperkuat melalui sejumlah undang-undang yang telah diimplementasikan. Salah satu undang-undang yang krusial dalam konteks ini adalah UU Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya, UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012, memberikan landasan hukum yang mendalam untuk menanggulangi kasus-kasus yang melibatkan anak dalam sistem peradilan.

Dukungan penuh dari pemerintah terhadap perlindungan anak tercermin melalui Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA menjadi pijakan bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk melaksanakan kebijakan KLA, dengan tujuan utama memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Penegasan kembali terhadap pentingnya KLA tercermin dalam Perpres No 25 tahun 2021, yang menetapkan bahwa KLA terdiri atas lima klaster hak anak. Kelima klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Pentingnya pengakuan atas hak-hak anak dalam klaster tersebut mencerminkan komitmen serius pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan yang holistik dan mendalam. Hak sipil dan kebebasan anak dihargai, lingkungan keluarga yang sehat dan pengasuhan alternatif yang baik diupayakan, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak menjadi prioritas, pendidikan dijamin sebagai hak fundamental, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya didukung, serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan menjadi fokus perhatian. Melalui rangkaian peraturan dan kebijakan ini, pemerintah Indonesia berupaya

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, memastikan hak-hak mereka terlindungi, dan memberikan dasar yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya mengandalkan landasan hukum, tetapi juga mencerminkan kesungguhan untuk mewujudkan generasi yang tangguh, berdaya, dan memiliki kontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, dalam pasal 59 menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. (Rumtianing, 2014). Meski demikian, berbagai persoalan kekerasan dan hambatan tumbuh kembang anak tidak kunjung berakhir, sebaliknya muncul dalam bentuk yang sangat bervariasi dan kompleks (Duadji & Tresiana, 2016). Seperti kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung yang memperlihatkan peningkatan tiap tahunnya, bisa dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Simfoni PPPA Provinsi Lampung (2022).

Gambar 1. Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Melalui gambar 1 nampak angka kekerasan di Provinsi Lampung sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Dimana dimulai dari angka 10 secara total menjadi 50 pada tahun 2021. Angka tersebut menandakan tidak terlaksananya perlindungan kepada anak baik secara pra dan pasca kejadian yang membuat angkanya terus menanjak. Angka tersebut juga nampak pada Kota Bandar Lampung yang mengalami angka serupa.

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021.

Unit / Instansi	JK	Jumlah Korban Berdasarkan Tahun	
		2020	2021
Kota Bandar Lampung	L	20	23
	P	52	100
	T	72	123

Sumber: Simfoni PPPA Provinsi Lampung (2022).

Berdasarkan data Simfoni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung pada gambar 1, sejak 5 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu dengan total 550 kasus. Fitriani dalam (Afrianti, 2022) menyebutkan di tahun yang sama pada tataran kabupaten/kota, kasus tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung dengan total 196 kasus. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah Kota Bandar Lampung mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan mengeluarkan Perwal Kota Bandar Lampung No 8 tahun 2020 tentang pengembangan KLA. Namun kontradiktif dengan gambaran di atas, hingga saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu menangani secara menyeluruh masalah kekerasan terhadap anak yang dapat dikatakan masih jauh dari hasil yang diharapkan dari program KLA yang ingin menciptakan lingkungan yang ramah anak. Sebagaimana telah disebutkan pertama, kegagalan pemerintah kota dan fakta bahwa Kota Bandar Lampung telah mencanangkan implementasi model KLA tahun 2012 yang lalu, namun pelanggaran terhadap hak-hak anak, persoalan perlindungan dan ruang tumbuh kembang anak masih marak dan muncul dalam bentuk yang semakin bervariasi dan kompleks; Kedua, kegagalan transformasi hak-hak anak dikarenakan isu-isu kebijakan anak belum

mampu menjadi pusat perhatian dalam keseluruhan kebijakan pembangunan, sehingga bias dalam implementasinya dan birokrasi pemerintah belum responsif anak karena belum adanya kesadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi akan pentingnya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun (Tresiana & Duadji, 2016).

Implementasi kebijakan KLA secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* adalah orang-orang yang berkepentingan atau yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan (Nurhikmah, 2017). Keberhasilan implementasi kebijakan KLA sangat bergantung dari partisipasi pihak-pihak yang terkait atau *stakeholder* (Puspitasari & Rodiyah, 2022). Setiap kegiatan yang dilakukan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk aktivitas dalam mengaktualisasikan perannya sebagai *stakeholder*. Dalam hal ini, terdapat 10 *Stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung yaitu, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Forum Anak Daerah Lampung.

Stakeholder yang telah disebutkan diatas tentunya memiliki peran yang berbeda, seperti Kepolisian yang memegang peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam pembahasan ini sebagai penegakan Kota Layak Anak. Lembaga peradilan pun penting perannya dalam mengadili, menegakan hukum dan keadilan terkait pelanggaran yang terjadi dalam upaya menegakan KLA. Sementara peran lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya, dalam pengawasan dan turut serta menegakan aktivitas terkait Kota Layak Anak. Dengan semua lini saling memberikan peran positif maka keberadaan suatu kota yang layak anak akan

terwujud karena satu sama lain bekerjasama dalam mendukung program maupun kebijakan tersebut.

Analisis *stakeholder* merupakan satu langkah penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan untuk menunjang implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui pihak terkait dalam implementasi kebijakan KLA. Oleh karena itu, dibalik kesuksesan implementasi kebijakan terdapat peran atau pengaruh (*influence*), dan kepentingan (*interest*) pihak terkait dalam program kebijakan KLA. Oleh karenanya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang layak bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan *stakeholder* yang terlibat mengenai analisis *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA. Selain itu, *goals* dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan dan *awareness* kepada para *stakeholder* kebijakan KLA berdasarkan hasil analisis *interest* dan *influence*, sehingga akan terwujudnya pelaksanaan yang kolaboratif dan keberhasilan kebijakan KLA yang berkelanjutan. Untuk itu, peneliti ingin menganalisis pengaruh dan kepentingan *Stakeholder* dari Program KLA pada klaster perlindungan khusus dengan judul Analisis *Stakeholder* Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandar Lampung Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus untuk mendukung pembentukan strategi implementasi kebijakan KLA yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga hak dan perlindungan anak dapat terjamin secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Bandar Lampung, yaitu bagaimanakah kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus.

1.4 Manfaat Penelitian

Analisis *stakeholder* pada program KLA diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi mengenai posisi para *stakeholder* saat ini agar terjadinya peningkatan peran sesuai tupoksinya dalam mendukung implementasi program KLA.

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkait analisis *stakeholder* dan kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA dalam meningkatkan masing-masing peran *stakeholder* sebagaimana tugas dan fungsinya.

1.4.2 Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA dan kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus.

2) Bagi Pemerintah

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA dan kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder*

dalam implementasi kebijakan KLA Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus.

- b. Pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan fungsi pokok para stakeholder dalam implementasi kebijakan KLA untuk dapat mewujudkan pengelolaan kolaboratif di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat tema terkait Analisis *Stakeholder* Dalam Implementasi KLA di Kota Bandar Lampung Studi Pada Klaster Perlindungan Khusus, Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penelitian ini. Selain itu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya yang dapat mempermudah mengidentifikasi masalah ataupun kajian teori yang nantinya akan digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Analisis <i>Stakeholder</i> Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang (Andriyanto & Purnaweni, 2017).	Selama proses formulasi KLA di Kota Semarang, Bappeda memiliki peran yaitu fungsi perencanaan, fungsi penganggaran dan fungsi koordinasi. Bappeda juga memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar dan komitmen yang belum baik. Bappeda dan KB memiliki pengaruh kepentingan yang besar karena memiliki peran yaitu fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi dan juga komitmen yang belum baik. Yayasan Setara memiliki pengaruh yang sedang dan kepentingan yang besar karena memiliki peran yaitu menyampaikan pendapat dan masukan yang sangat penting mengingat Yayasan Setara merupakan lembaga masyarakat yang memiliki banyak pengalaman dalam	Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu perbedaan teori, metode dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini yang berfokus pada analisis <i>stakeholder</i> dalam formulasi kebijakan menggunakan parameter formulasi kebijakan untuk pemetaannya dan metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif

		bidang perlindungan anak di Kota Semarang. Kemudian Yayasan Setara juga memiliki komitmen yang baik karena Yayasan Stara selalu aktif terlibat dalam proses formulasi KLA di Kota Semarang. KADIN memiliki pengaruh dan kepentingan yang sedang karena memiliki peran yaitu menyampaikan pendapat dan masukan. KADIN masih belum berkomitmen selama proses formulasi KLA di Kota Semarang.	
2	Pengaruh <i>Collaborative Governance</i> dan Koordinasi Terhadap Kinerja Organisasi pada Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum di Kota Bekasi (Amran, 2020).	<i>Collaborative governance</i> dan koordinasi memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam konteks pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di Kota Bekasi. Secara parsial, koordinasi memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasi. Dimensi <i>collaborative governance</i> yang paling berpengaruh adalah <i>system context</i> , <i>drivers</i> , dan <i>dynamics collaboration</i> , sementara dimensi koordinasi yang paling berpengaruh meliputi fasilitas komunikasi yang efektif, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pengawasan, pengamatan, dan penilaian kebiasaan, serta koordinasi sebagai salah satu kemampuan pimpinan.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>explanatory survey</i> . Sedangkan peneliti menggunakan teori Reed (2009).
3	Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak (Gerry Katon Mahendra, 2017).	Bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak di bidang pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan. Dukungan dalam pelaksanaan kebijakan KLA saat ini hanya berasal dari LSPPA.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan untuk analisis penelitian ini menggunakan kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn (1975). Sedangkan peneliti menggunakan teori Reed (2009).

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, terbukti bahwa adanya kerjasama dengan *stakeholder* dan beberapa lembaga yang relevan dapat menciptakan Kota

Layak Anak (KLA) yang ingin diwujudkan. Terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya sangat dibutuhkan peran *stakeholder* tersebut. Maka dari itu kepentingan *stakeholder* yang tertuang dalam kebijakan untuk mewujudkan Kota Layak Anak akan sangat menentukan keberhasilan Kota Layak Anak di daerah tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukan pilihan terpenting untuk memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan berorganisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Kebijakan melibatkan perilaku bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki *outcomes* di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.

Anderson (1979) dalam Handoyo (2012) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana diungkapkan Suskind, seorang penulis yang dekat dengan pejabat gedung putih masa George W. Bush, “ketika kita melakukan tindakan berarti kita telah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita jugamembuat realitas baru” (Fischer et al ed., 2007).

Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi masyarakat wajib dalam penyusunan kebijakan di sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun, partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang No 32/2004

tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 45 disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 139 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah, dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan seperti kebijakan publik di daerah, agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik dimulai dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat, terutama di sebuah negara demokrasi.

Publik berasal dari bahas inggris "*public*", yang diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan. Islamy dalam Suwitri (2014) memberikan contoh keanekaragaman pengertian kata publik dalam rangkaian kata sebagai berikut; 1. *Public Opinion* diterjemahkan dengan pendapat umum. Kata publik mengandung pengertian umum. 2. *Public Library* diterjemahkan Perpustakaan Rakyat. Kata publik mengandung pengertian rakyat. 3. *Public Health* diterjemahkan sebagai kesehatan masyarakat. Kata publik ternyata dapat juga diartikan sebagai masyarakat. Dari satu kata publik terkandung makna umum, rakyat dan masyarakat. Sekarang simaklah pada contoh kata yang lain: 1. *Public Administration*, dialih bahasakan menjadi Administrasi Negara. 2. *Public Policy*, dialih bahasakan menjadi Kebijakan Publik. 3. Kata publik dapat juga bermakna sebagai Negara dan publik (Suwitri, 2014).

Suwitri juga mengatakan, begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik beragam namun tersirat satu hal penting yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Karena itulah *public policy* tidak diterjemahkan sebagai Kebijakan Negara melainkan kebijakan publik, sebab *public policy* harus berorientasi pada kepentingan publik. Kata *Public Administration* diterjemahkan Administrasi Negara, namun perkembangan terakhir sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai Administrasi Publik karena telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik.

Lebih lanjut, menurut Thoha dalam Ramdhani & Ramdhani (2017), kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Kebijakan KLA memuat dua aspek tersebut seperti yang disebutkan oleh

Thoha dalam Ramdhani & Ramdhani (2017). Kebijakan KLA merupakan praktika sosial, karena anak sangat rentan mendapat kekerasan dan eksploitasi di masyarakat, terlepas dari tempat, waktu dan bentuk kekerasan yang diterima oleh anak; kebijakan KLA juga merupakan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, karena maraknya kekerasan yang menimpa pada anak di seluruh dunia, sehingga menghadirkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, pada tingkat nasional pemerintah mengeluarkan UU No 34 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dan kebijakan lanjutan untuk merealisasikan implementasi perlindungan anak yaitu Perpres No 25 Tahun 2021 (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2.3 Kota Layak Anak

Menurut Joga (2007) dalam Rumtianing (2016) Kota Layak Anak adalah suatu kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan non fisik) serta diskriminasi (Rumtianing, 2016).

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Kebijakan tersebut di gambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi (Purnomo & Yohana, 2017). Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Menurut Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak (2017) Pengembangan Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hakanak di kabupaten/kota. Tujuan Kota Layak Anak adalah membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan Hak-Hak Anak, pada suatu dimensi wilayah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Pengembangan kebijakan Kota Layak Anak merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi pada hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Klaster Hak Anak yang terdiri dari :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Hak Atas Identitas Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya, menjamin

penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis, dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

- b. Hak Perlindungan Identitas Memastikan system untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, dan penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak Berfikir, Berhati Nurani, dan Beragama Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan secara damai dan mengakui hak orangtua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak Berorganisasi dan Berkumpul Secara Damai Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak perlindungan Atas Pribadi Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau di ekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak Akses Informasi yang Layak Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan, dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Bimbingan dan Tanggung Jawab Orang Tua Orang tua sebagai pengasuh utama anak, dibimbing untuk penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan

pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh : Bina Keluarga Balita (BKB).

- b. Anak yang Terpisah dari Orang Tua Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
- d. Pemindahan Anak Secara Ilegal Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh : Larangan TKI anak.
- e. Dukungan Kesejahteraan bagi Anak Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
- f. Anak yang Terpaksa Dipisahkan dari Lingkungan Keluarga Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- g. Pengangkatan/Adopsi Anak Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- h. Tinjauan Penempatan Secara Berkala Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- i. Kekerasan dan Penelantaran Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Anak Penyandang Disabilitas Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- b. Kesehatan dan Layanan Kesehatan Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. Jaminan Sosial Layanan dan Fasilitas Kesehatan Memastikan setiap anak mendapat akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh : Jamkesmas, Jamkesda.

- c. Standar Hidup Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh : menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
- 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - a. Pendidikan Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
 - b. Tujuan Pendidikan Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
 - c. Kegiatan Liburan, dan Kegiatan Seni dan Budaya Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh : penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.
- 5. Perlindungan Khusus
 - a. Anak dalam Situasi Darurat Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum Memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak sebagai pelaku adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
 - c. Anak dalam Situasi Eksploitasi Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut

berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi, dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

- d. Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas dan Terisolasi
Memastikan bahwa anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya dan kepercayaannya

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

- a) Non-Diskriminasi. Yaitu prinsip pemenuhan anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b) Kepentingan Terbaik bagi Anak. Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- c) Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak. Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- d) Penghargaan Terhadap Pandangan Anak. Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam pelaksanaan lima klaster hak anak, terdapat empat prinsip utama yang harus senantiasa dipegang teguh. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan non-diskriminasi yang menekankan pemenuhan hak anak tanpa membedakan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Selain itu, prinsip memprioritaskan kebaikan anak sebagai pertimbangan utama. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak menjadi prinsip lain yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Terakhir, prinsip penghargaan terhadap pandangan anak menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas terkait hal-hal yang mempengaruhi mereka. Keseluruhan, prinsip-prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka kerja

yang komprehensif untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak secara menyeluruh.

2.4 Analisis *Stakeholder*

Menurut Viney *stakeholder* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik di dalam maupun di luar organisasi (Setiawan & Nurcahyanto, 2018). Menurut Freeman (1984) pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat memengaruhi kebijakan (Reed *et al.*, 2009). *Stakeholder* mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan. Menurut Setiawan & Nurcahyanto, para aktor atau *stakeholder* tersebut memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi proses kebijakan (Setiawan & Nurcahyanto, 2018).

Menurut Reed analisis *stakeholder* dilakukan dengan cara, yakni melakukan identifikasi *stakeholder* dan mengklasifikasikan *stakeholder* (Reed *et al.*, 2009). Kategorisasi *stakeholder* menurut Reed antara lain terdiri atas:

- a. *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek, terlibat sebagai regulator sekaligus juga implementor, fasilitator dan evaluator sehingga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya suatu proyek/program, dapat memengaruhi tersusunnya proyek/program, dan memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi. Nurfatriani *et al.* (2015) mengemukakan bahwa *stakeholder key players* disebutkan juga memiliki ciri-ciri sebagai aktor pembuat kebijakan.
- b. *Context setters* merupakan stakeholder dengan ciri-ciri memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau, dan berpengaruh penting dalam perumusan suatu kebijakan.
- c. *Subjects* merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan ciri-ciri memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun

mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada, memiliki dampak yang kecil, dan dapat menjadi berpengaruh jika membentukaliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.

- d. *Crowds*, merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki ciri-ciri sedikit kepentingan dan pengaruhnya tidak kuat terhadap hasil yang diinginkan, sehingga menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Analisis *stakeholder* terhadap jejaring kebijakan merupakan suatu langkah yang penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan (Indarti, 2019). Analisis *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak- pihak kunci, kelompok, atau institusi yang ikut andil dalam melakukan suatu kegiatan/program (Salsabila & Santoso, 2018) Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui siapa yang memegang peran kunci dalam mengetahui permasalahan pada masyarakat sebagai sasaran program. Analisis *stakeholder* menghasilkan rekomendasi individu atau kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam implementasi ataupun mereka yang memiliki potensi mendukung program (Sanjaya & Radyati, 2022)

Menganalisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengkategorikan *stakeholder* tersebut menurut kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang dapat ditentukan dengan membuat kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*). Penilaian tersebut didasarkan pada parameter-parameter dan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Penilaian kepentingan (*interest*) dengan parameter pertama yaitu keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi KLA, dengan indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Parameter kedua yaitu manfaat yang dirasakan *stakeholder* dari implementasi kebijakan KLA, dengan indikator yaitu sumber penerimaan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses, promosi daerah, dan mendorong pembangunan. Parameter ketiga yaitu kewenangan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA dengan indikator perlindungan dan pengamanan, pembangunan sarana dan prasarana, memberikan layanan perizinan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan data dan informasi. Parameter keempat yaitu program kerja masing-masing *stakeholder* yang berkaitan

dengan implementasi kebijakan KLA, dengan indikator >20% dalam tupoksi, 16-20% dalam tupoksi, 11-15% dalam tupoksi, 6-10% dalam tupoksi, dan <5% dalam tupoksi. Parameter kelima yaitu ketergantungan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan KLA, dengan indikator 81-100%, 61-80%, 41-60%, 21-40%, dan <21%.

Penilaian pengaruh (*influence*) dengan parameter pertama yaitu kondisi kekuatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA, dengan indikator opini/pendapat, kebudayaan, pendidikan, promosi/iklan, aturan/pengawasan. Parameter kedua yaitu kekuatan kelayakan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA, dengan indikator sanksi administrasi, sanksi finansial, sanksi hukum, sanksi moral, dan sanksi lainnya. Parameter ketiga yaitu kekuatan kompensasi *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA, dengan indikator pemberian gaji/upah, pemberian sebidang lahan, pemberian bantuan/kegiatan, dan pemberian *award*, dan lainnya. Parameter keempat yaitu kekuatan kepribadian *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA dengan indikator kharisma seseorang, kekuatan fisik, kecerdasan mental, kekayaan, dan lainnya. Parameter kelima adalah kekuatan organisasi dari *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA, dengan indikator kekuatan anggaran (>30%), kekuatan SDM, kesesuaian bidang fungsi, kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja, dan pemberian perijinan.

2.5 Kerangka Pikir

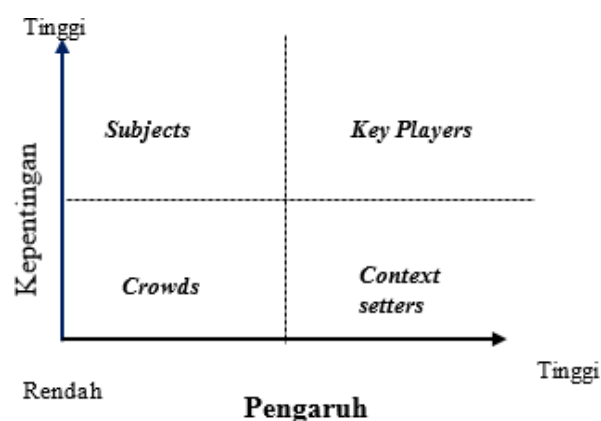
Merebaknya masalah-masalah sosial di masyarakat, membuat pemerintah Indonesia kini gencar mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah satu produk yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi segala kompleksitas masalah yang ada dalam tatanan publik. Salah satu kepentingan masyarakat tersebut yang sedang mulai dijalankan, khususnya di Kota Bandar Lampung adalah mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menjalankan suatu program yaitu Penetapan Kota Layak Anak (KLA) guna menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Kebijakan tersebut tertuang pada Perpres No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, yang menggambarkan bahwa KLA

merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak (Ningrum, 2015).

Implementasi kebijakan KLA melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan, dan harus didukung oleh semua *stakeholder* baik pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pelaku utama. Keberhasilan implementasi kebijakan KLA sangat bergantung dari partisipasi pihak-pihak yang terkait atau *stakeholder*. Analisis *stakeholder* merupakan salah satu langkah penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan untuk menunjang implementasi kebijakan KLA yang digunakan untuk mengetahui pihak terkait dalam implementasi kebijakan KLA.

Menganalisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengkategorikan *stakeholder* tersebut menurut kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang dapat ditentukan dengan membuat kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*). Penilaian tersebut didasarkan pada parameter-parameter dan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Hasil analisis *stakeholder* diletakan dalam matriks pengaruh kepentingan yang terbagi menjadi empat kuadran sebagai berikut.

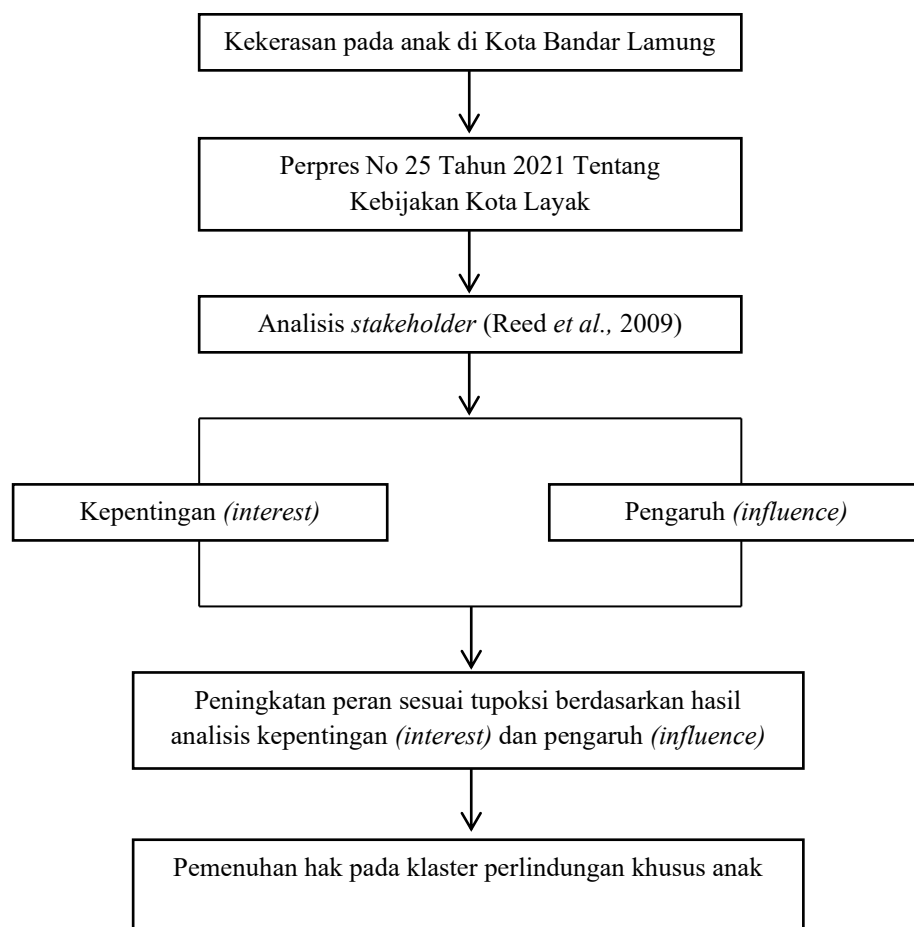


Gambar 2. Kuadran kepentingan (*interest*) vs pengaruh (*influence*) grid Reed et al. (2009).

Melalui Gambar 2 nampak dimana empat kuadran kepentingan dengan

pengaruh. Kondisi tersebut menyebabkan 4 kejadian, dimana terjadi tinggi kepentingan-rendah kekuatan, tinggi kepentingan-tinggi kekuatan, rendah kepentingan-rendah kekuatan, dan rendah kepentingan-tinggi kekuatan. Analisis kuadran kepentingan dan pengaruh membantu organisasi atau tim untuk mengidentifikasi dan merencanakan interaksi dengan *stakeholder* secara lebih efektif. Ini membantu dalam menentukan cara berkomunikasi, berkolaborasi, atau merespons kebutuhan dan kekhawatiran dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau keputusan.

Implementasi dalam lingkungan kasus di Kota Bandar Lampung dalam hal kekerasan pada anak dapat dijelaskan melalui analisis ini. Dengan tujuan mampu memberikan hasil identifikasi dan merencanakan langkah yang akan diambil dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan. Analisis *stakeholder* oleh Reed dapat menjelaskan pada permasalahan ini melalui Perpres No 25 Tahun 2021 Kebijakan Kota Layak Anak sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti jumlah populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2013). Kemudian tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang secara jelas menyajikan data mengenai kondisi-kondisi tertentu dan digunakan untuk mengetahui hasil nilai variabel dengan variabel lainnya (Anshori & Iswati, 2019). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif tipe deskriptif akan menghasilkan data yang akan dideskripsikan secara rinci mengenai permasalahan yang ada.

3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan menganalisis serta membahas hasil penelitian, maka diperlukan definisi konseptual dan operasional variabel sebagai acuan yang jelas dalam melakukan penelitian agar akurat dan terstruktur. Menurut Singarimbun dan Effendi (2001) definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan (Widarti, 2019). Sedangkan definisi operasional didefinisikan sebagai aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama (Wijaya & Huda, 2020). Adapun definisi

konseptual dan operasional dari variabel-variabel pada penelitian ini adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 3 . Definisi konseptual dan definisi operasional penelitian.

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Parameter	Indikator
1	Tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>)	Menurut Weber dalam (Coleman et al., 2007), tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>) merupakan seberapa besarnya dorongan yang ada pada diri <i>stakeholder</i> yang dapat memengaruhi tindakan <i>stakeholder</i> , yaitu di mana cara pandang <i>stakeholder</i> terhadap dunia kehidupannya (termasuk didalamnya kepentingan yang mereka miliki) yang akan menentukan arah tindakan yang akan diambil <i>stakeholder</i> .	Tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>) menunjukkan tinggi rendahnya keperluan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> terhadap suatu program/proyek. Tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>) dapat diukur dengan skala proporsional (tingkat kepentingan tinggi dan rendah).	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pelaksanaan 4) Pengawasan 5) Evaluasi
				Manfaat yang dirasakan <i>stakeholder</i> dari implementasi kebijakan KLA	1) Sumber penerimaan anggaran 2) Menciptakan lapangan kerja 3) Membuka akses operasional 4) Promosi instansi/organisasi 5) Mendorong pembangunan fisik/non fisik
				Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	1) Perlindungan dan pengamanan 2) Pembangunan sarana dan prasarana

					3) Memberikan layanan perijinan 4) Pemberdayaan masyarakat 5) Penyediaan data dan informasi
				Program kerja masing-masing <i>stakeholder</i> yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KLA	1) >20% dalam tupoksi 2) 16-20% dalam tupoksi 3) 11-15% dalam tupoksi 4) 6-10% dalam tupoksi 5) <5% dalam tupoksi
				Ketergantungan <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan KLA	1) 81-100% 2) 61-80% 3) 41-60% 4) 21-40% 5) <21%
2	Tingkat pengaruh <i>(influence)</i> <i>stakeholder</i>	Tingkat pengaruh <i>(influence)</i> <i>stakeholder</i> merupakan seberapa besar pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap keputusan atau proyek organisasi baik pengaruh menuju kesuksesan maupun pengaruh negatif seperti kegagalan <i>outcome</i> (Dachi & Djakman, 2020).	Tingkat pengaruh <i>(influence)</i> <i>stakeholder</i> menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan <i>stakeholder</i> dalam memengaruhi suatu program/proyek. Tingkat kepentingan <i>(interest)</i> <i>stakeholder</i> dapat diukur dengan skala proporsional (tingkat kepentingan tinggi dan rendah)	Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan KLA Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam	1) Opini/pendapat 2) Kebudayaan 3) Pendidikan 4) Promosi daerah 5) Aturan/pengawasan 1) Sanksi administrasi 2) Sanksi finansial 3) Sanksi hukum 4) Sanksi moral 5) Sanksi lainnya 1) Pemberian gaji/upah 2) Pemberian insentif

implementasi kebijakan KLA	3) Pemberian bantuan/kegiatan 4) Pemberian <i>award</i> 5) Lainnya
Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	1) Kharisma seseorang 2) Kekuatan fisik 3) Kecerdasan mental 4) Kekayaan 5) Lainnya
Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	1) Kekuatan anggaran (>30%) 2) Kekuatan SDM 3) Kesesuaian bidang fungsi 4) Kemampuan menjalin kerja sama/jejaring kerja 5) Pemberian perijinan

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan dan berdasarkan hasil jawaban angket yang diberikan kepada responden di lapangan. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer yang didapatkan dari sumber yang valid.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa angket yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, angket diberikan kepada responden yang telah dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. Kemudian, sampel penelitian yang diambil merupakan wakil-wakil dari tiap *stakeholder* yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah dipertimbangkan, yaitu pimpinan lembaga, instansi, kelompok atau penanggung jawab pada bidang terkait dengan kebijakan KLA. Daftar responden penelitian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Responden Penelitian (*Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus.

No	Lembaga/Stakeholder
1	Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung
2	Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung
3	Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung
4	Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung
5	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
7	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
9	Ketua Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

3.3.3 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung terkhusus pada *Stakeholder* kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus sejak Desember 2023 sampai dengan Mei 2024.

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas dari instrumen atau kuesioner. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2019). Validitas menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan tepat dengan variabel variabel yang akan diukur. Oleh karena itu, diperlukan pengujian ini untuk melihat performa instrumen yang digunakan, sehingga bisa terbilang valid.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang kemudian akan disebar kepada responden, sehingga validitas dan reliabilitas harus menjadi poin krusial yang harus diperhitungkan sehingga mampu menjawab permasalahan sampai tujuan penelitian tercapai. Pengujian ini akan menguji korelasi

setiap item dengan skor total variabel. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *korelasi product moment* sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} [n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}$$

Keterangan :

r : koefisien korelasi

n : jumlah responden

x : skor pernyataan

y : skor total

*data dapat dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Daftar Responden	Tingkat kepentingan					Tingkat pengaruh				
	K1	K2	K3	K4	K5	P1	P2	P3	P4	P5
Forum Anak Daerah	3	4	2	2	2	2	1	3	2	3
Dinas Sosial	4	3	5	2	2	3	1	3	1	5
Dinas PPPA	5	4	4	2	2	3	1	3	3	3
Pengadilan Tinggi	5	2	3	2	2	4	2	1	4	5
Dinas Kesehatan	3	3	2	2	2	1	1	3	1	3
Dinas Pendidikan	3	2	3	2	2	4	1	1	1	3
Kepolisian Daerah	2	1	3	2	3	2	4	1	2	4
Dinas Ketenaga Kerjaan	2	3	3	2	2	3	4	3	1	4
Kejaksaan Tinggi	2	4	4	2	2	3	3	2	3	3
Kanwil KUMHAM	2	1	4	3	2	2	4	2	3	3
Ruang Hitung	0,76	0,58	0,621	0,78	0,641	0,77	0,891	0,598	0,713	0,881
Ruang Tabel	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549
Valid / Tidak Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Sumber : diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan pengambilan uji validitas, membandingkan r hitung dengan r yaitu:

- Apabila nilai r hitung $> r$, maka dikatakan valid.
- Apabila nilai r hitung $< r$, maka dikatakan tidak valid.

Dari hasil pengambilan uji validitas dalam penelitian ini, nilai signifikansi pada taraf 5% adalah sebesar 0,549.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur yang digunakan bisa dipercaya/ reliabel. Pada penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* :

$$r_{11} = \left\{ \frac{k}{[k-1]} \right\} \left\{ \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^{2t}} \right\}$$

r_i : koefisien reliabilitas

k : jumlah pertanyaan

$\sum \sigma^2$: jumlah varian butir

σ^{2t} : varian skor total

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika dilihat pada nilai *Cronbach Alpha*, yaitu :

- Apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 maka kuesioner dikatakan reliabel.
- Apabila nilai *Cronbach Alpha* < 0,6 maka kuesioner dikatakan tidak reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.924	50

Sumber : diolah oleh peneliti (2024)

3.5 Tahap Analisis Data

Data dari hasil angket penelitian mengenai analisis *stakeholder* ditabulasikan dan diolah dengan analisis statistika deskriptif. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk penafsiran kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*). Analisis data dilakukan secara statistika deskriptif untuk menganalisis *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*) melalui teknik scoring dengan menggunakan skala likert yang didasarkan pada beberapa parameter dan indikator yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan yang digunakan berdasarkan Reed *et al.* (2009) untuk menganalisis *stakeholder* sebagai berikut:

- Identifikasi *stakeholder*.
- Mengategorikan *stakeholder* berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*). *Stakeholder* dipetakan ke dalam matriks berdasarkan besarnya kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*). Sebelum dipetakan

ke dalam matriks, kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) *stakeholder* dianalisis dengan skor berdasarkan parameter dan indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 5 dan 6. Besarnya kepentingan (*interest*) dinilai berdasarkan keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA, ketergantungan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan KLA, program kerja masing-masing *stakeholder* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KLA, manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari implementasi kebijakan KLA, dan besarnya peran yang dimainkan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA. Besarnya pengaruh (*influence*) dinilai berdasarkan instrumen dan sumber kekuatan yang dimiliki masing-masing *stakeholder*. Instrumen kekuatan meliputi kondisi kekuatan (*conditioning influence*), kekuatan kelayakan (*condign influence*), kekuatan kompensasi (*compesatory influence*) dan sumber kekuatan meliputi kekuatan individu (*personality influence*), dan kekuatan organisasi (*organization influence*).

Tabel 5. Kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA.

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada ≥ 4
1	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Perencanaan	1	2	3	4	5
		b. Pengorganisasian					
		c. Pelaksanaan					
		d. Pengawasan					
		e. Evaluasi					
2	Manfaat yang dirasakan <i>stakeholder</i> dari implementasi kebijakan KLA	a. Sumber penerimaan	1	2	3	4	5
		b. Menciptakan lapangan kerja					
		c. Membuka akses operasional					
		d. Promosi instansi					
		e. Mendorong pembangunan					
3	Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Perlindungan dan pengamanan	1	2	3	4	5
		b. Pembangunan sarana dan prasarana					
		c. Memberikan layanan perijinan					
		d. Pemberdayaan masyarakat					
		e. Penyediaan data dan informasi					
4	Program kerja masing-masing <i>stakeholder</i> yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KLA	a. >20% dalam tupoksi	≤ 5 %	6-10%	11-15%	16-20%	≥ 20 %
		b. 16-20% dalam tupoksi					
		c. 11-15% dalam tupoksi					
		d. 6-10% dalam tupoksi					
		e. <5% dalam tupoksi					
5	Ketergantungan <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan KLA	a. 81-100%	≤ 21 %	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
		b. 61-80%					
		c. 41-60%					
		d. 21-40%					
		e. <21%					

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

Tabel 6. Kriteria penilaian tingkat pengaruh (*influence*) *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA.

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada ≥ 4
1	Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Opini/pendapat b. Kebudayaan c. Pendidikan d. Promosi daerah e. Aturan/pengawasan	1	2	3	4	5
2	Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan KLA	a. Sanksi administrasi b. Sanksi finansial c. Sanksi hukum d. Sanksi moral e. Sanksi lainnya	1	2	3	4	5
3	Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Pemberian gaji/upah b. Pemberian insentif c. Pemberian bantuan/kegiatan d. Pemberian award e. Lainnya	1	2	3	4	5
4	Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Kharisma seseorang b. Kekuatan fisik c. Kecerdasan mental d. Kekayaan e. Lainnya	1	2	3	4	5
5	Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Kekuatan anggaran (>30%) b. Kekuatan SDM c. Kesesuaian bidang fungsi d. Kemampuan menjalin kerja sama/jejaring kerja e. Pemberian perijinan	1	2	3	4	5

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

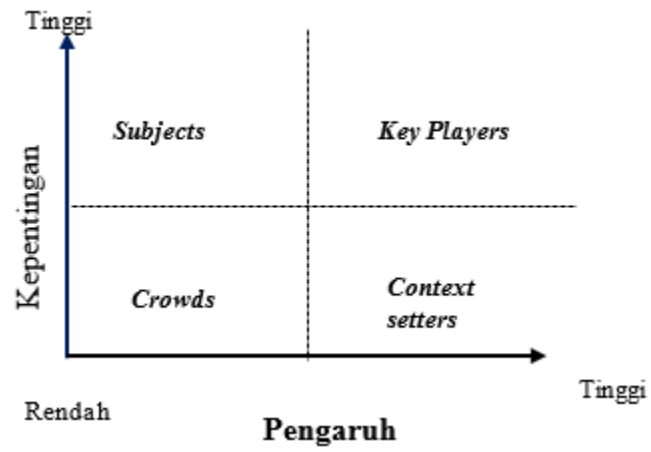
Tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) dikatakan tinggi apabila mendapatkan skor lebih atau sama dengan dari median dari total skor yang ada (12,5 dengan pembulatan angka menjadi

13) dan dikatakan rendah apabila mendapatkan skor di bawah nilai median (<13). Penafsiran skor merupakan hasil modifikasi dari penelitian (Abbas, 2005), kemudian dikembangkan dengan ukuran skor berjenjang 5 (tabel 5 dan 6).

Menurut Reed et al. (2009) metode analisis menggunakan matriks kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influnce*) dengan mengkategorikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*. Posisi *stakeholder* dalam kuadran dapat menggambarkan kategori kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dalam implementasi kebijakan KLA. Kategorisasi *stakeholder* menurut Reed et al. (2009) terdiri atas:

- 1) *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
- 2) *Context setters*, memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau.
- 3) *Subjects*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada. *Stakeholder* ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) *Crowds*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Hasil analisis *stakeholder* diletakan dalam matriks pengaruh kepentingan yang terbagi menjadi empat kuadran sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Sumber: Reed et al. (2009).

Gambar 3. Kuadran kepentingan (*interest*) vs pengaruh (*influence*) grid.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung terdiri atas instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Stakeholder* tersebut dianalisis dan dipetakan atau dikategorikan berdasarkan atas kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*). Kategori tersebut terdiri atas *key player*, *subject*, *crowd*, dan *context setter*. Sebanyak 4 *stakeholder* masuk ke dalam kategori *key player* dan hanya 1 *stakeholder* masuk ke dalam kategori *subject*, ditemukan 2 *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *crowd* dan 3 *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *context setter* dalam penelitian ini dari total *stakeholder* yang diteliti.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *key player* yaitu; (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung sebagai *key player* dan merupakan *leading sector* yaitu sebagai koordinator pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. (2) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masuk ke dalam *key player* karena merupakan pihak mediasi yang turut bekerjasama dengan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam hal menyelesaikan kekerasan terhadap anak. (3) Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung yang juga sebagai *key player* dalam implementasi kebijakan KLA merupakan salah satu institusi atau lembaga yang berperan penting menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). (4) *Key player* terakhir adalah Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung dimana kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan, melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *subject*, *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori tersebut adalah Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung, Sebagai organisasi yang juga masuk ke dalam *Subject*, FAD dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan serta bergerak sebagai pelapor dan polopor.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *context setter* yaitu, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. (1) Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung berperan dalam menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian. (2) Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung. Sebagai *subject*, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam memberikan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas), balai pemasyarakatan (Bapas), dan rumah tahanan negara (Rutan) Anak. (3) *Stakeholder* terakhir yang masuk ke dalam kategori *context setter* adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. *Stakeholder* ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam melaksanakan pelayanan di bidang tenaga kerja yang layak anak, melakukan pengawasan pencegahan, dan penarikan apabila terdapat perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *crowd* yaitu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam melakukan tindakan preventif dengan menghimbau sekolah-sekolah agar menerapkan fasilitas dengan standar Sekolah Ramah Anak. (2) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga merupakan *stakeholder* dalam kategori *subject* dalam penelitian ini, dimana Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berperan dalam memberikan bantuan berupa penyediaan asupan nutrisi dan vitamin yang baik bagi anak yang menjadi korban, serta melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak.

Permasalahan kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya bukan disebabkan oleh terjadinya konflik maupun ketimpangan peran para *stakeholder*, namun hal lain yang belum peneliti ketahui.

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran untuk *stakeholder key player*:

- 1) Meningkatkan pengelolaan berbagai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) *stakeholder* yang beragam agar tidak terjadinya konflik kepentingan antar *stakeholder*.
- 2) Memperkuat peran koordinasi dalam sinergi dan integrasi untuk mengembangkan potensi dan kepentingan *stakeholder* yang masuk kategori *subject*.
- 3) Melibatkan setiap *stakeholder* dalam pengambilan keputusan agar setiap *stakeholder* menerima informasi secara merata agar terwujudnya sinergi yang baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM dalam merancang program kerja yang berfokus implementasi kebijakan KLA.
- 4) Memanfaatkan potensi yang terdapat pada setiap *stakeholder* dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan KLA agar permasalahan yang terdapat atau yang sedang terjadi pada anak bisa diatasi dengan baik.

5.2.2 Saran untuk *stakeholder subject*:

Saran untuk *stakeholder subject*, yaitu Forum Anak Daerah Lampung diharapkan mampu memberikan inisiatif-inisiatif khusus melalui sumbangan pemikiran sehingga memaksimalkan perannya sebagai pelopor dan pelapor dalam implementasi kebijakan KLA. Karena semestinya, FAD memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dan berada pada posisi *Key player* sebagai wadah yang bersentuhan secara langsung dengan target kebijakan yaitu anak.

5.2.3 Saran untuk *stakeholder contex setter*:

Saran untuk *stakeholder contex setter*, yaitu Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, kanwilkumham Kota Bandar Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung diharapkan dapat merancang program kerja yang berfokus terhadap kebijakan KLA dan meningkatkan kesigapan dalam menindak kasus perkara anak, agar dapat menekan angka kasus kekerasan maupun eksploitasi yang terjadi pada anak.

5.2.4 Saran untuk *stakeholder crowd* :

Saran untuk *stakeholder crowd*, *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Besar harapannya untuk selalu meningkatkan tindakan preventif maupun pasca dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, agar anak dapat lebih siap kembali untuk bergabung dengan masyarakat. Terutama kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang bersentuhan secara langsung dengan sekolah-sekolah yang menjadi wadah bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang, agar melakukan evaluasi berkala terkait kasus-kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan respon yang tepat dan cepat berdasarkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. (2005). Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2017). *Analisis Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Semarang*. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 12.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Surabaya: Airlangga University Press. 156P.
- Dinas PPPA Provinsi Lampung, FISIP UNILA. (2021). *Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung*. Lampung: PT. Quantum Media Aksara.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2016). *Kajian Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak : Model Kebijakan Pembangunan Kota Layak Anak berbasis Collaborative Governance*. Bandar Lampung: Tidak Dipublikasikan.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management. A Stakeholder Approach*. University of Minnesota.
- Kinasih, P. I., Purnaweni, H., & Maesaroh. (2023). *Analisis Stakeholder Dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak*. *Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3*, 19-20.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
- Masyhuri, R. I. (2018). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)* (SKRIPSI). Makassar: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- Ni'mah, A. H., Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2019). Analisis peran stakeholder dalam pengembangan wisata talang air peninggalan kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 55, 71.

- Ningrum, N. Y. (2015). *Analisis Program Monik (Mobil Media Informasi Keliling) Untuk Mewujudkan Kota Sidoarjo Sebagai Kota Layak Anak. Jurnal Mahasiswa*, 3.
- Pratiwi, F.S. (2023, Maret 7). *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022*. From Data Indonesia. id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak
- Purnomo, E., & Yohana, N. (2017). *Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1-15.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). *Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik*, 11.
- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). *Peran Stakeholder Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Wonosobo. Tunas Agraria* , 177.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, A. M. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik*, 2.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Stringer, L. C. (2009). *Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
- Riany, E. Y., Dewi, M. B., & Raisa, E. S. (2022). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rumtianing, I. (2014). *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7 No. 1*.

Rumtianing, I. (2016). *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan anak. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, Pebruari 2014.*

Salam., T. Noguchi. (2006). Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh's Sal Forests Based on '4Rs' Stakeholder Analysis. *Forest Policy and Economics* 8. 785-796.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salsabila, T. A., & Santoso, R. S. (2018). *Analisis Stakeholders (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo Di Kabupaten Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 7(2), 446–461.*

Sanjaya, I., & Radyati, M. N. (2022). *Analisis stakeholder dan sustainable livelihoods approach untuk penetapan program csr. Journal of Comprehensive Science 1(4), 558-566.*

Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 127-144.*

Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 184-210.*

Situmorang, J. E. (2023). *Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (SKRIPSI).* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung, 334p.: Buku Alfabeta.

Suwitri, S. (2014). *Analisis Kebijakan Publik. In: Konsep Dasar Kebijakan Publik.*

jakarta: Universitas Terbuka.

Ulfa, R. (2021). *Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan*. ALFathonah. 1(1): 342–351.

Widarti, I. E. (2019). *Pengaruh Persepsi Ekuitas Merek, Persepsi Nilai Kontribusi, Dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pt Asuransi Takafu Keluarga Yogyakarta* (Skripsi). Sleman. 72p: Universitas IslamIndonesia.

Widodo, M.L., Soekmadi, R. & Arifin, H.S. (2018). Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan*, 8:55-61.